



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2013/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa Boto....., Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Barang Campuran, dahulu bertempat tinggal di,, RT. 21 Kelurahan, Kecamatan, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 272/Pdt.G/2013/PA Mrs., telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1994 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 89/2/IX/1994 tanggal 1 September 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros sekarang kecamatan, kabupaten maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun selama 13 tahun.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 272/Pdt.G/2013/PA Mrs.



3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 17 tahun dan, umur 16 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat mengajak penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat tetapi penggugat menolak sehingga tergugat marah dan mengatakan 'kalau begitu lebih baik saya pergi'.
6. Bahwa penggugat telah berulang kali membujuk tergugat agar tetap tinggal di rumah orang tua penggugat tetapi tergugat tidak menghiraukan dan tergugat marah serta melontarkan kata-kata kasar bahkan tergugat pernah menampar penggugat.
7. Bahwa pada bulan Februari 2008 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mengajak penggugat ke rumah orang tua tergugat tetapi penggugat tidak bersedia, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Put. No. 272/Pdt.G/2013/PA Mrs.



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat.**
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kota Samarinda, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 27 September 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/2/IX/1994 tanggal 1 September 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, sekarang Kecamatan, Kabupaten Maros, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan dan diberi kode P.

b. Saksi-saksi.



1., umur 29 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat bersepupu dengan saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama Tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat di Dusun selama tiga belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan hubungan antara penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
 - Bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena persoalan tempat tinggal, tergugat menginginkan penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat tetapi penggugat menolak dan tetap menginginkan agar tergugat yang tinggal di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Februari 2008, di mana tergugat mengajak penggugat ke rumah orang tua tergugat namun penggugat tidak bersedia dan pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat.
 - Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi menemui dan mengirim berita kepada penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa pihak keluarga penggugat dan keluarga tergugat telah berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi bahkan saat ini tidak diketahui keberadaan tergugat diseluruh wilayah Republik Indonesia.
2., umur 25 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat bertetangga dengan saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat di Dusun selama tiga belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan hubungan antara penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
- Bahwa setahu saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena persoalan tempat tinggal, tergugat menginginkan penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat tetapi penggugat menolak dan tetap menginginkan agar tergugat yang tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan Februari 2008, di mana tergugat mengajak penggugat ke rumah orang tua tergugat namun penggugat tidak bersedia dan pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi menemui dan mengirim berita kepada penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan keluarga tergugat telah berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi bahkan saat ini tidak diketahui keberadaan tergugat diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sejak tahun 2007, karena persoalan tempat tinggal, tergugat berkeinginan agar penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat namun penggugat tidak bersedia dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua penggugat dan pada akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2008, keduanya tidak saling menghiraukan dan mepedulikan lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka hak jawabnya menjadi gugur dan tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan, hal ini sejalan Hadis Rasulullah SAW., dalam Kitab Ahkam Al-Quran Jilid II, halaman 405 yang

Hal. 6 dari 11 Put. No. 272/Pdt.G/2013/PA Mrs.



artinya : *Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap ke persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula maka berdasarkan azas *lex specialis derogate lex generalis*, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini tidaklah dapat dianggap pengakuannya memiliki pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan penggugat dan masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan terhadap alat bukti P tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk bukti nikah, maka berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 20 Agustus 1994 di Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama selama tiga belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini tinggal bersama tergugat, sejak bulan Februari 2008 keduanya telah berpisah tempat tinggal, di mana tergugat yang meninggalkan penggugat oleh karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan tempat tinggal, tergugat menginginkan agar penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat namun penggugat menolak dan tetap berkeinginan agar tergugat saja yang tinggal di rumah orang tua penggugat dan sejak itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi hingga sekarang ini.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat ditemukan fakta-fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis, kedua pihak telah hidup terpisah yang telah berlangsung lima tahun lebih lamanya, keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, hal tersebut telah mengindikasikan bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana suami isteri telah tidak ada kecocokan lagi dan mereka telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi, meskipun telah

Hal. 8 dari 11 Put. No. 272/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah sampai pada puncak ketidak harmonisan dan ikatan rumah tangganya telah pecah serta tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki, walaupun dipaksakan kuat dugaan akan membawa kemadharatan yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya, bukan saja untuk kehidupan penggugat dan tergugat tetapi mungkin juga untuk keluarganya, maka dengan telah pecahnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut, hal mana telah memenuhi alasan-alasan perceraian, dengan demikian penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai Firman Allah SWT., dalam Surah An Nisaa, Ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil-dalil permohonan penggugat dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai

Hal. 9 dari 11 Put. No. 272/Pdt.G/2013/PA Mrs.



kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1435 H. oleh, sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

.....
ttd.

.....

Panitera Pengganti,
ttd.

.....

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan
Telah disesuaikan dengan aslinya
Panitera,

Hasbi, S.H.